



**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DI DESA TANJUNG SELAMAT KECAMATAN SUNGGAL
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

CHEILA SAFA SALSABILLA
1915100259

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TANJUNG SELAMAT KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI
SERDANG

NAMA : CHEILA SAFA SALSABILLA
N.P.M : 1915100259
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Akuntansi
TANGGAL KELULUSAN : 21 Maret 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

**DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Irawan, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Ayu Kurnia Sari, S.E., M.Si., Ak.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHEILA SAFA SALSABILLA
NPM : 1915100259
Prodi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA TANJUNG SELAMAT
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI
SERDANG

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat) ;
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar. .

Medan, 8 Mei 2024



CHEILA SAFA SALSABILLA

NPM : 1915100259

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHEILA SAFA SALSABILLA
Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 19-08-2000
NPM : 1915100259
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : DUSUN II B GG. AMAL TANJUNG SELAMAT

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 08 Mei 2024

uat pernyataan



CHEILA SAFA SALSABILLA

ABSTRAK

Desa Tanjung Selamat merupakan salah satu daerah pada Kabupaten Deli Serdang yang mendapat sumber pendanaan utama dari pemerintah yaitu dana desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan menganalisis dan mendeskripsikan kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan dilakukan melalui Rapat Musyawarah Desa dengan mengacu pada penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa yang telah ditetapkan melalui peraturan desa atau perdes. Pelaksanaannya melibatkan rekening kas desa untuk transparansi dan akuntabilitas hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat menggunakan aplikasi Siskeudes dengan peran aktif Badan Perwakilan Desa (BPD). Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan melalui berbagai metode pencatatan transaksi, seperti buku kas umum desa, buku kas pajak, dan buku kas bank. Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan secara manual melalui Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang mencakup rincian belanja, bon faktur, dan kwitansi. Laporan kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran, dengan ketentuan pelaporan harus dilakukan maksimal dalam waktu 3 bulan sesuai peraturan desa. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Selamat telah berjalan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ini terlihat dari komprehensifnya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mengatur keuangan desa.

Kata Kunci: Desa Tanjung Selamat, Keuangan, Pengelolaan, Perencanaan, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

ABSTRACT

Tanjung Selamat Village is one of the areas in the Deli Serdang district which receives the main source of funding from the government, namely village funds. Planning for Village financial management is planning for Village administration receipts and expenditures in the relevant fiscal year budgeted in APBDes. This study aims to analyze and describe village financial management plans in Tanjung Selamat Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency and to analyze and describe the suitability of village financial management plans in Tanjung Selamat Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency based on village financial management planning based on Permendagri Number 20 of 2018. This research method is a qualitative research with data collection conducted through interviews and documentation. The data analysis is done by reduction and drawing conclusions. The results of this study indicate that village financial management in Tanjung Selamat Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Planning is carried out through Village Deliberation Meetings with reference to the preparation of the APBDes based on the Village RKP that has been stipulated through village regulations or perdes. Its implementation involves village treasury accounts for legal transparency and accountability and involves community participation using the Siskeudes application with the active role of the Village Representative Body (BPD). Village financial management can be done through various methods of recording transactions, such as the general village cash book, tax cash book, and bank cash book. Reporting and accountability is done manually through a Letter of Accountability (SPJ) which includes details of expenditures, invoices and receipts. The report is then submitted by the Village Head to the Regent through the Camat at the end of the fiscal year, with the provision that reporting must be done within a maximum of 3 months according to village regulations. Planning for village financial management in Tanjung Selamat Village has been going well in accordance with Permendagri Number 20 of 2018. This can be seen from the comprehensive planning, implementation, administration, reporting and accountability in managing village finances.

Keywords: *Tanjung Selamat Village, Finance, Management, Planning, Permendagri Number 20 of 2018.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan semesta alam atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul: “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli serdang” tepat pada waktunya agar segera dapat dilanjutkan menjadi sebuah penelitian. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr.E. Rusiadi, SE., M.Si., CiQaR., CIQnR., CIMMR selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Irawan, S.E., M.Si sebagai pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan mengoreksi proposal penelitian penulis serta memberikan berbagai saran agar penelitian yang dihasilkan menjadi semakin lebih baik.
5. Ibu Ayu Kurnia Sari, S.E., M.Si selaku pembimbing II yang memberikan banyak masukan dan arahan terhadap penulisan proposal penelitian ini sehingga penulis dapat lebih mudah menulis skripsi ini.
6. Ayahanda serta Ibunda tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dengan penuh ketulusan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penyusunan proposal penelitian ini dengan baik.

Semoga proposal penelitian ini dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Maret 2024

Penulis

Cheila Safa Salsabilla

NPM. 1915100259

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Batasan Masalah.....	11
1.4 Perumusan Masalah	11
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	12
1.6 Keaslian Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 <i>Grand Theory</i>	15
2.2 Landasan Teori.....	15
2.2.1 Perencanaan	15
2.2.2 Pengertian Desa.....	17
2.2.3 Pemerintahan Desa	19
2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	25
2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa	28
2.2.6 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	36
2.2.7 Penyajian Laporan Keuangan	41
2.3 Penelitian Terdahulu	44
2.4 Kerangka Pemikiran	46
BAB III : METODE PENELITIAN	48
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	49

3.3	Tempat Dan Waktu Penelitian	50
3.3.1	Tempat Penelitian.....	50
3.3.2	Waktu Penelitian	50
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	51
3.4.1	Jenis Data	51
3.4.2	Sumber Data.....	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.5.1	Wawancara.....	52
3.5.2	Dokumentasi	53
3.6	Teknik Analisis Data	53
3.6.1	Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>)	54
3.6.2	Penarikan Kesimpulan (<i>Concluding Drawing Verivication</i>)	54
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN		55
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1	Sejarah Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang	55
4.1.2	Kondisi Wilayah Desa Tanjung Selamat	56
4.1.3	Visi dan Misi Desa Tanjung Selamat	58
4.1.4	Struktur Organisasi Desa Tanjung Selamat	59
4.1.5	Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Selamat.....	56
4.2	Hasil Temuan Penelitian	58
4.3	Pembahasan Penelitian	77
BAB V : PENUTUP.....		82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....		
Lampiran 1.....		
Lampiran 2.....		
Lampiran 3.....		
Lampiran 4		

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Tanjung Selamat Tahun 2019-2022.....	6
Tabel 1.2 Pendapatan Desa Tanjung Selamat Tahun 2019-2022.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	44
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	49
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	50
Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Selamat Berdasarkan Agama	57
Tabel 4. 2 Nama-Nama Kepala Kampung Dan Kepala Desa Yang Pernah Memimpin/Menjawab Di Desa Tanjung Selamat	58
Tabel 4. 3 Laporan Keuangan Desa Tanjung Selamat Tahun 2019-2022	58
Tabel 4. 4 Laporan Realisasi Pelaksanaan Belanja Desa Tanjung Selamat Tahun Anggaran 2019	59
Tabel 4. 5 Laporan Realisasi Pendapatan Desa Tanjung Selamat Tahun Anggaran 2020	61
Tabel 4. 6 Laporan Realisasi APBDDes Tanjung Selamat Tahun Anggaran 2021	61
Tabel 4. 7 Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tanjung Selamat Tahun Anggaran 2022	62
Tabel 4. 8 Skala Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Selamat	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	47
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Selamat	49
Gambar 4. 2 Grafik Laporan Keuangan Desa Tanjung Selamat	59
Gambar 4. 3 <i>Flowchart</i> tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan urusan pemerintah desa serta dalam memenuhi kepentingan masyarakatnya diperlukan pendanaan yang cukup. Alokasi Dana Desa merupakan yakni sumber pendapatan yang diperbolehkan untuk operasional dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam UU desa. Alokasi dana desa ini didapatkan dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota yang dibagikan untuk desa. Sesuai peraturan disebutkan paling sedikit 10% Alokasi dana desa diperoleh dari dana perimbangan alokasi dari pemerintah kabupaten/kota setelah dilakukan pengurangan dana alokasi khususnya. Dana desa di Indonesia ini dijalankan mulai tahun 2015 dalam rangka pemberian kepastian hukum atas pertimbangan keuangan desa dan kabupaten/kota, bahwasanya untuk desa ada dana untuk pengelolaan desa. Adanya dana desa yang ada dimaksudkan agar peran aktif desa lebih banyak dalam mengelola penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat maupun pemberdayaannya. Partisipasi masyarakat harus mendukung proses implementasi dana desa berikut pengelolaan desa (Rusiyanto & Pantung, 2020).

Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa dan desa yang ditransfer melalui APBDes kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap kabupaten/kota (Rahayu, 2019).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan *stunting*, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi desa serta, penanganan bencana alam dan non-alam yang sesuai kewenangan Desa. Sehingga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menyampaikan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023, yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023.

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undang, efisien, ekonomis, transparan, dan pertanggungjawaban dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuan serta akan menentukan kepentingan masyarakat setempat (Sagitarini, 2022). Pengelolaan Dana Desa adalah suatu

proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai suatu tujuan tertentu (Boedijono, 2019).

Pengelolaan Keuangan Desa dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan pada tiga asas diantaranya akuntabel, transparan, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Thoyib, 2020). Pengelolaan keuangan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan keuangan dana desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa agar sesuai dengan tujuannya, perlu adanya penerapan fungsi – fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan (Suhendar, 2020).

Pengelolaan alokasi dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah agar sesuai dengan tujuannya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan. Tujuannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sehingga melalui dana desa dapat berpeluang untuk meningkatkan pelayanan pemerintah, pembangunan dan masyarakat (Suripatty, 2020).

Desa sebagai suatu kesatuan wilayah memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi: aspek morfologi, aspek jumlah penduduk, aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek sosial budaya (Saputra, 2021). Desa merupakan salah satu bagian dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menyediakan layanan infrastruktur pedesaan dan terlibat dalam kegiatan penurunan kemiskinan, kesejahteraan sosial, pendidikan dasar, dan kesehatan publik (Bastian, 2015).

Desa adalah ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan potensi alam, manusia, dan ekonominya (Rini, 2019). Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengoptimalkan potensi desa, pemerintah pusat memberikan kewenangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui dana desa.

Desa Tanjung Selamat merupakan salah satu daerah pada kabupaten Deli Serdang yang mendapat sumber pendanaan utama dari pemerintah yaitu dana desa. Pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat masih terjadi beberapa permasalahan, salah satunya adalah minimnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa, sehingga pengelolaan dana desa tidak dapat terealisasi dengan baik. Terdapat beberapa aparatur desa yang belum mengerti mengenai pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2022 Tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2023, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023.

Pemerintah Desa Tanjung Selamat mengalami keterlambatan pencairan dana, sedangkan biaya operasional pemerintahan dan penghasilan perangkat desa merupakan pengeluaran rutin yang seharusnya dibayarkan setiap bulan. Hal ini menjadi kendala bagi pihak desa dalam melakukan pengolahan keuangan dana desa. Permasalahan lainnya adalah kurangnya sifat transparansi dari pemerintahan desa Tanjung Selamat sehingga masyarakat memiliki persepsi yang buruk terhadap pemerintahan desa. Pemerintahan desa Tanjung Selamat sering melakukan keputusan tanpa melibatkan para masyarakat desa sehingga kegiatan dan program yang dibentuk tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan desa masyarakat Tanjung Selamat. Hal ini menimbulkan tingkat ketidakpedulian masyarakat yang semakin tinggi sehingga perencanaan pembangunan desa dan realisasi desa cenderung sering tidak tepat sasaran.

Desa Tanjung Selamat memiliki sumber dana utama yaitu dari Pemerintah Daerah berupa Dana Desa, Bagi Hasil Pajak/Retribusi, dan Alokasi Dana Desa. Dalam melaksanakan hak kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola laporan keuangan dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Adapun data anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah pada Desa Tanjung Selamat untuk tahun 2019 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Adapun rincian jumlah pendapatan desa yang diperoleh Desa Tanjung Selamat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Pendapatan Desa Tanjung Selamat Tahun 2019-2022

Tahun	Pendapatan Desa		Belanja Desa	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2019	779.163.000	779.163.000	779.163.000	740.860.950
2020	780.814.000	780.814.000	780.814.000	776.734.580
2021	1.742.600.000	1.740.282.485	1.753.519.212	1.679.390.172
2022	1.567.438.000	1.563.293.148	1.638.755.860	1.571.778.250

Sumber: Kantor Kepala Desa Pada Desa Tanjung Selamat Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan desa dan belanja desa pada tahun 2019-2021 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2022 jumlah pendapatan desa mengalami penurunan sehingga anggaran belanja desa juga mengalami penurunan. Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan desa dari untuk tahun 2019-2022 menunjukkan suatu adanya fenomena bahwa jumlah realisasi pendapatan Desa Tanjung Selamat mencapai 100% untuk tahun anggaran 2019 dan 2020, sedangkan untuk tahun 2021-2022 tingkat pencapaian realisasi dari anggaran pendapatan desa mencapai 99%, ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi Anggaran Desa Tanjung Selamat untuk periode anggaran 2019-2022 ini berjalan dengan sangat baik. Sedangkan untuk belanja desa dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran Desa Tanjung Selamat juga menunjukkan fenomena yang sangat baik dimana tingkat penyerapan anggaran untuk periode anggaran 2019-2022 ini menunjukkan tingkat rata-rata hampir 95% ini menunjukkan bahwa proses pembangunan di Desa Tanjung Selamat ini seharusnya berjalan dengan baik, hanya saja masih perlu dianalisis lebih lanjut apakah penyerapan anggaran desa ini sudah sesuai dengan tingkat proposional yang baik. Pada tahun 2022, desa menghadapi defisit dalam anggaran keuangannya karena pengeluaran yang melampaui pemasukan yang tersedia, menimbulkan tantangan dalam pembiayaan kegiatan

pembangunan dan operasional desa. Penggunaan anggaran dana desa yang baik ini sebaiknya adalah 30% untuk alokasi operasional penyelenggaraan pemerintah desa, biaya operasional BPD dan biaya operasional tim penyelenggara alokasi dana desa, sedangkan 70%nya sebaiknya digunakan untuk membangun infrastruktur dan prasarana ekonomi, pemberdayaan bidang Pendidikan, Kesehatan dan kegiatan lainnya dalam bentuk program-program dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan pengelolaan keuangan di desa tanjung selamat ini perlu untuk dianalisis mengenai fenomena apakah menunjukkan pengelolaan keuangannya saat ini sudah optimal atau belum sesuai peraturan yaitu permendagri No. 20 tahun 2018.

Adapun tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa tertuang didalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan poin pertama yang ada di dalam pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Dalam hal ini perlu adanya sikap transparan, akuntabel, partisipan serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Tabel 1.2 Pendapatan Desa Tanjung Selamat Tahun 2019-2022

Tahun	Pendapatan Desa	Belanja Desa	Surplus/ Defisit
2019	779.163.000	740.860.950	38.302.050
2020	780.814.000	776.734.580	4.079.420
2021	1.740.282.485	1.679.390.172	60.892.313
2022	1.563.293.148	1.571.778.250	(8.485.102)

Sumber: Kantor Kepala Desa Pada Desa Tanjung Selamat Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa untuk keuangan pada desa tanjung selamat mengalami kestabilan, hal ini dilihat dari nilai surplus yang

terjadi pada keuangan desa, namun di tahun 2022 mengalami defisit (8.485.102). Hal ini terjadi dikarenakan dampak dari masa pandemi Covid 19 yang menyebabkan besarnya pengeluaran di Desa Tanjung Selamat. Besarnya jumlah keuangan desa yang diperoleh baik dari dana desa dan pemerintah pusat dapat memicu lahirnya tindak korupsi atau penyalahgunaan uang desa. Pada tahun 2022, anggaran pengelolaan keuangan desa mengalami defisit yang signifikan karena adanya kombinasi faktor, termasuk pengeluaran yang meningkat untuk proyek pembangunan infrastruktur serta biaya operasional yang tinggi, sementara pendapatan desa tidak mencukupi untuk menutupi semua biaya tersebut, menyebabkan desa mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Oleh sebab itu dibutuhkan tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparan dalam mengalokasikan dana yang diperoleh tersebut. Hal ini diharapkan agar Desa Tanjung Selamat dapat mengalami kemajuan dan perkembangan yang signifikan dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desasesuai dengan pengelolaan tata anggaran desa yang baik dan benar (Sucahyo, 2019).

Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Adapun penerimaan pembiayaan ialah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa

yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa (Adawiyah et al., 2020). Defisit dalam pengelolaan anggaran dana desa dapat muncul ketika pengeluaran pembiayaan desa melebihi penerimaan pembiayaan yang tersedia. Hal ini dapat terjadi jika pengeluaran untuk pembentukan dana cadangan atau penyertaan modal desa tidak seimbang dengan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau hasil penjualan kekayaan desa. Jika penerimaan pembiayaan tidak mencukupi atau kurang dari yang direncanakan, atau jika penggunaan dana cadangan yang berlebihan dilakukan untuk menutupi kekurangan dana, maka defisit dalam anggaran dana desa akan terjadi, mengakibatkan kendala dalam pembiayaan kegiatan pembangunan dan operasional desa.

Berdasarkan hasil prasurvey menunjukkan bahwa pendapatan Desa Tanjung Selamat menunjukkan kestabilan dana pada tahun 2019-2022, sehingga jumlah dana keuangan desa yang diperoleh dapat direalisasikan dengan baik, namun tingkat keuangan dana desa yang cenderung stabil sehingga Desa Tanjung Selamat harus lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan desa supaya dana dapat direalisasikan dengan tepat sasaran dan pihak aparaturnya harus lebih transparan dalam mengelola dana desa agar masyarakat memiliki tingkat kepercayaan yang baik pada Desa Tanjung Selamat.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah desa harus dapat meningkatkan transparansi pengelolaan dana desa, sebab transparansi merupakan isu yang semakin mendapat perhatian karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah. Pemerintah desa harus mampu menyediakan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “**Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka terdapat identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Minimnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.
2. Adanya persepsi buruk masyarakat mengenai kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah Desa Tanjung Selamat.
3. Berdasarkan hasil prasurvey menunjukkan bahwa pendapatan Desa Tanjung Selamat menunjukkan kestabilan dana pada tahun 2019-2022, sehingga jumlah dana keuangan desa yang diperoleh dapat direalisasikan dengan baik. Pemerintah desa harus mampu menyediakan informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat. Maka perlu dilakukan analisis mengenai pengelolaan keuangan tersebut apakah sudah berjalan dengan optimal.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas serta memiliki fokus dan arah penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
2. Peneliti hanya melakukan analisis terhadap realisasi penyerapan anggaran saja yang ada di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang?
2. Apakah perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka terdapat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang berdasarkan perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa manfaat kepada berbagai pihak yaitu sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perencanaan dalam pengelolaan keuangan pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu dan referensi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan terkait pengelolaan keuangan pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan desa untuk lebih mengefesiensikan perencanaan pengelolaan keuangan desa.

1.6 Keaslian Penelitian

Berikut adalah beberapa macam penelitian terdahulu:

1. Hikmatul Fadilah, Arnida Wahyuni Lubis, Nurlaila (2023) dengan judul “Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018”

Persamaan penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dan dokumentasi.

Perbedaan penelitian: Penelitian ini akan dilakukan berlokasi pada Desa Tanjung Selamat Kabupaten Deli Serdang.

2. Anggraretha Mishwa Damayanti (2023) dengan judul “Proses perencanaan, penggunaan, administrasi, dan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) tentang Pengelolaan APBDes)”.
Persamaan penelitian: Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan menganalisis proses perencanaan keuangan dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.
Perbedaan penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo sedangkan penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

3. Citra Etika (2020) dengan judul “Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih”.

Persamaan penelitian: Penelitian ini sama-sama menganalisis perencanaan pengelolaan keuangan.

Perbedaan penelitian: Penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa, sedangkan penelitian ini berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif

komparatif dan dilaksanakan pada tahun 2020 sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan menggunakan metode penelitian kualitatif saja dan dilaksanakan pada tahun 2022.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

Dalam penelitian ini menggunakan teori perencanaan keuangan publik yang akan membantu dalam memahami konsep-konsep dasar perencanaan keuangan yang digunakan oleh pemerintah desa. Hal ini mencakup pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan desa. Pencapaian kesejahteraan yang bersumber pada keuangan publik harus dikelola secara optimal, demi kebutuhan dan kemakmuran generasi yang berkesinambungan, meningkatkan kemaslahatan umat serta tidak boleh berlebihan. Kebijakan Negara dalam mencapai segala aspek tujuan kesejahteraan publik maupun non publik haruslah berjalan secara seimbang (Farhadi Arifiansyah et al., 2022).

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Perencanaan

Perencanaan sebagai upaya peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan dengan beberapa implikasi berupa pemberian perhatian terhadap kapasitas, segala yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan, dan tenaga untuk membuat perubahan yang mencakup keadilan, mengingat perhatian yang berat sebelah ke kelompok tertentu dapat memecah belah masyarakat sehingga bisa mengurangi kapasitasnya, dan penumbuhan kuasa dan wewenang tertentu, mereka akan menerima manfaat pembangunan (Afifah, 2019).

Perencanaan juga merupakan suatu rangkaian kegiatan berfikir yang bersinambungan dan rasional untuk memecahkan suatu permasalahan secara

sistematik, efektif dan efisien. Perencanaan sebagai penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai atau berhasil tidaknya suatu program, program yang tidak melalui perencanaan yang baik cenderung gagal. Dalam arti aktivitas sekecil dan sebanyak apapun bila tanpa terdapat perencanaan kemungkinan besar berpeluang buat gagal (Auliya & Sovia, 2020).

Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan, karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan (Listyaningsih, 2014). Aktivitas perencanaan sangat penting dilakukan untuk menetapkan sejumlah pekerjaan yang harus dilaksanakan. Kemudian setiap individu dituntut harus dapat membuat perencanaan tentang aktivitas yang akan dilakukan. Merumuskan aktivitas perencanaan dengan memilih dan membuat dugaan masa mendatang dengan rumusan aktivitas tertentu yang mengikutinya. Adanya tujuan dari perencanaan merupakan hal yang harus selalu diperhatikan dan dipedomani, karena menjadi akhir dari proses perencanaan (A. Darussalam Tajang, 2020).

Perencanaan meliputi proses-proses yang penting dari semua fungsi manajemen sebab tanpa perencanaan (*planning*) fungsi pengorganisasian, pengontrolan maupun pengarahan tidak akan dapat berjalan. Perencanaan penting karena semua kegiatan dan tindakan manjerial didasarkan dan atau disesuaikan dengan rencana yang sudah ditetapkan sehingga tiap rencana dan semua rencana-rencana turunan membantu pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan tidak hanya dilakukan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam skala besar tapi dalam

ukuran kecil pun perencanaan perlu dibuat dan dilakukan agar pencapaian tujuan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2.2.2 Pengertian Desa

Desa merupakan daerah yang mempunyai hak otonom untuk membuat dan meningkatkan pembangunannya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ifatul, 2020). Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain (Sholichah, 2018). Desa merupakan bentuk kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus bidang pemerintahan serta urusan masyarakat yang memiliki batas wilayah berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak tradisional dan hak asal usul yang dihormati dan diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti yang tercantum di dalam UU No. 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 1 (Mahmud, 2022).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan

berada di Daerah Kabupaten. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri termasuk bidang sosial, politik dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian ini diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan sosial dan politik. Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni (Irawati, 2021):

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi dan adat istiadat serta kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat.

2.2.3 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No 6 Tahun 2014). Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Sugiman, 2018).

Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang desa ialah Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan kata lain bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa (Amantha, 2021). Pemerintahan desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan. Pemerintahan desa memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakatnya kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan (Endah, 2018).

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi negara dan

sekaligus sebagai pimpinan lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintah desa yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis, dan mendorong pemerdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik (Purba, 2021).

Pemerintah Desa selaku pengelola APBDes dituntut untuk menerapkan sistem pengendalian internal mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban yang mempedomankan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 yang merupakan salah satu bentuk implementasi dari tugas dan wewenang Mendagri dalam mengupayakan suatu sistem pengelolaan keuangan desa yang terkonsep dan sistematis. Permendagri No 20 tahun 2018 penting dan urgen, penting karena dalam regulasi tersebut terdapat format-format pengelolaan keuangan desa yang terbaru dan urgen karena pemberlakuannya yang baru sementara aparatur desa belum tentu paham, belum bisa dipastikan apakah sudah memahami dengan jelas format-format pengelolaan keuangan desa versi terbaru tersebut yang mana pengelolaan keuangan desa apabila tidak dilakukan secara baik sesuai dengan ketentuan yang ada, akan berimplikasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa (Hartina Husein, 2022).

Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. Tahapan pertama perencanaan desa yang dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes yang disusun untuk jangka waktu enam tahun oleh Kepala desa maksimal tiga bulan setelah dilantik menjadi kepala Desa. Tahapan kedua

perencanaan desa adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDDes (Mahmud, 2022).

Pemerintahan desa memiliki kewenangan untuk menunjang otonomi daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pada pemerintahan Desa. Di mana pada pemerintahan Desa, penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa, yang ditangani oleh Kepala Desa yang mengatur berbagai urusan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan hal yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ichwan, 2019).

Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) Tahun. Pemerintahan desa memiliki siklus pengelolaan keuangan desa yang merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa.

1. Kepala Desa

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa merupakan

figur yang menentukan penyelenggaraan pemerintah di desanya. Kepala Desa baik kedudukan, fungsi, tugas, kewajiban dan persyaratan menjadi Kepala Desa sudah ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini menjadikan peranan Kepala desa menjadi strategis, karena kepala desa merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan desa yang pada gilirannya akan mempengaruhi pembangunan daerah maupun nasional dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Semaun, F., 2019). Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, terdapat tugas dan fungsi kepala desa yaitu sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat Desa merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan. Sekretaris desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris desa/kelurahan berkedudukan sebagai unsur staff yang membantu kepala desa/lurah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin sekretariat desa / lurah.
- b. Sekretaris desa/kelurahan mempunyai tugas menjalankan fungsi administrasi kelurahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Untuk menjalankan tugas sekretaris desa/kelurahan mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
- b. Pelaksanaan urusan keuangan.
- c. Pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

3. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari pemerintahan desa yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, bukukas pembantu pajak, dan buku bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

4. Kepala Seksi

Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi dalam pemerintahan desa memiliki fungsi yaitu:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

2.2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes adalah rencana keuangan desa tahunan berdasarkan peraturan desa mengenai prakiraan anggaran pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan kegiatan pembangunan desa. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan ditetapkan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Perwakilan Desa melalui peraturan desa. Tahun Anggaran APBDes meliputi jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Kholis, 2022).

APBDes meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari desa untuk memberikan informasi dari segala aktifitas serta kegiatan desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Anggaran Pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah anggaran keuangan desa yang ditransfer dari pemerintah pusat ke rekening masing-masing desa (Kholis, 2022).

Anggaran pendapatan belanja desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan (Fuziawati et al., 2024).

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa adalah semua uang yang diterima melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari:

a. Pendapatan asli desa

1. Hasil usaha desa merupakan hasil yang berasal dari usaha desa seperti, hasil BUMDes, tanah kas desa.
2. Hasil asset berasal dari pemanfaatan asset desa. misalnya tambatan perahu, pasar desa, wisata yang dikelola desa dan jaringan irigasi.
3. Hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya membangun dengan menggunakan tenaga masyarakat.
4. Lain-lain pendapatan desa yaitu dari hasil pungutan desa.

b. Pendapatan transfer desa

Pendapatan transfer desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan transfer desa terdiri dari:

- 1) Dana Desa merupakan dana yang berasal atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditunjukkan untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah Bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah merupakan dana yang berasal dari pembagian bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Desa akan

mendapatkan dana dari hasil realisasi penerimaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 10%.

- 3) Alokasi dana desa (DD) Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan dari kabupaten untuk desa. Alokasi dana desa (DD) merupakan bagian dari dana sisa administrasi kabupaten yang diberikan untuk desa.
- 4) Bantuan keuangan desa provinsi/kabupaten/kota Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi/kabupaten/kota adalah dana untuk desa dari pemerintah kabupaten/kota/provinsi, pembiayaan ini bersifat umum dan khusus.

c. Pendapatan lain-lain

Pendapatan desa lain-lain yang resmi lainnya adalah hibah dan sumbangan dari pihak ketiga sebagai hasil Kerjasama atau dengan bantuan perusahaan berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Belanja desa yaitu semua pengeluaran yang menjadi kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan dibayar kembali oleh desa. Pengeluaran desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa.
- e. Bidang belanja tak terduga

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan pembiayaan terdiri dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA).
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

2.2.5 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Suwarno, 2019). Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan, belanja Negara, anggaran pendapatan, dan belanja daerah (Sunarti, 2018).

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat

desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan (Asoka, 2018).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa ditujukan agar bisa menciptakan desa sebagai pemerintahan yang maju dan menjadi dekat dengan rakyatnya, tangguh, tidak tertinggal, mandiri, demokratis, dan akhirnya sanggup menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang masyarakatnya hidup dalam keadilan dan kemakmuran (Basri et al., 2021).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan keuangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan, belanja Negara, anggaran pendapatan, dan belanja daerah. Pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi (Sunarti et al., 2018).

Pengelolaan dana desa diharapkan dapat menjadi modal awal bagi masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini dapat dilakukan dengan

banyak membuat kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dengan output kualitas yang lebih baik. Dana desa juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan (Lisnawati& Soraya, 2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
- Penggunaan dana desa lainnya yang menjadi prioritas dalam pembangunan pedesaan antara lain:

- a. Pendirian dan pengembangan BUMDes
- b. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa
- c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa
- d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
- e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa
- f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
- g. Pengembangan benih lokal
- h. Pengembangan ternak secara kolektif
- i. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri

- j. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
- k. Pengelolaan padang gembala
- l. Pengembangan desa wisata
- m. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Siklus pengelolaan keuangan desameliputi 5 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah proses perumusan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada desa. Perencanaan merupakan tahapan awal untuk proses pengelolaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan untuk memprediksi pendapatan dan belanja dalam waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dengan menyusun RPJMDesa dan RKPDesa yang menjadi pokok untuk membuat APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan. Berdasarkan Peraturan Menteri No 28 Tahun 2018, Perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa, meliputi:

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDes dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDes yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat

atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDes. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDes menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota.
- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada camat

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah realisasi kegiatan dari perencanaan yang sudah disusun sebelumnya. Pelaksanaan yang baik adalah menaati aturan desa atau aturan terkait. Tahap pelaksanaan adalah di mana transaksi pengelolaan keuangan desa dicatat dengan menggunakan metode kas basis. Tahap pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa dapat mencatat dengan menggunakan sistem informasi yang telah dikelola Kementerian Dalam Negeri. Rangkaian kegiatan untuk melaksanakan APBDes dalam satu tahun anggaran yang dimulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Proses pengadaan barang dan jasa serta tahap pembayaran termasuk dalam pelaksanaan. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan penerapan dari anggaran pendapatan dan belanja desa, adapun tahap pelaksanaannya meliputi:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDes ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan.

- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan dokumentasi kegiatan pelaksanaan. Proses penatausahaan menghasilkan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan laporan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dalam bidang keuangan menurut standar, prinsip, serta prosedur tertentu maka, akan menghasilkan informasi yang actual berhubungan dengan keuangan yang bisa segera diperoleh, tahap ini bisa disebut tahap proses pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun anggaran. Tahap penatausahaan merupakan tahap pencatatan transaksi keuangan yang terjadi selama satu tahun anggaran, sehingga terdapat tahapan-tahapan dalam penatausahaan, meliputi:

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap terakhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Pelaporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah desa bagi pihak yang berkepentingan. Pelaporan, dalam hal ini kepala desa menyampaikan laporan semester pertama (laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan) kepada bupati dengan batas waktu minggu kedua bulan Juli setelah itu laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes juga perlu disampaikan kepada Menteri paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Akhir.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam forum musyawarah desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban harus dilakukan oleh kepala desa paling lambat pada akhir bulan Januari, pertanggungjawaban ini berisi tentang laporan realisasi APBDes. Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.

- 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk kedesa

2.2.6 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes (Undang-Undang No 20 Tahun 2018). Pengelolaan Keuangan Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri No. 20 Tahun 2018).

Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan dan menentukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan program dan tahapan yang akan dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Kegiatan perencanaan merupakan titik tolak yang sangat penting untuk mencapai tujuan dari

sebuah kegiatan. Dalam perencanaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana dibutuhkan sebuah perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan bersama dengan masyarakat desa tersebut. Perencanaan pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan (Hulu et al., 2018).

Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasi, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran antara lain tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. APBDes terdiri atas: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa (Suwarno, 2019). Pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018, dibutuhkan adanya suatu transparan, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dimulai dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan dalam pembangunan desa yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJDes), rencana kegiatan pembangunan (RKP), dan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, dibutuhkan juga adanya suatu model akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Wicaksono et al., 2019). Asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran harus diterapkan secara konsisten oleh semua pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya akuntabilitas

dalam pengelolaan keuangan desa maka informasi yang diakses adalah informasi yang andal dan dapat dipercaya (Afriansyah et al., 2022).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (Idham, 2022).

Anggaran pendapatan dan belanja desa/APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes (Kroon, 2021).

1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Purba, 2021). APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa yang digunakan sebagai sarana penunjang bagi

keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintahan desa sudah terencana dalam segi anggaran masuk dan keluar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang telah ditetapkan Kepala Desa bersama BPD dalam peraturan desa. APBDes merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun (Saputra, 2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa diperoleh dari tiga sumber utama: Pendapatan Asli Desa (hasil dari pajak, retribusi, dan usaha lokal), dana transfer dari pemerintah (dana perimbangan dan bantuan lainnya), serta pendapatan lain yang sah (seperti sumbangan dan hasil investasi). Pengelolaan yang transparan dan sesuai dengan regulasi penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat desa secara efektif.
- b. Belanja Desa, paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang dipergunakan untuk penghasilan Kepala Desa dan perangkat desa, biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan biaya intensif RT/RW.

- c. Pembiayaan Desa meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yang mencakup: SiLPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. SiLPA merupakan apabila pendapatan lebih dari belanja. SiLPA digunakan untuk menutupi anggaran defisit apabila dalam realisasi kegiatan terdapat belanja melebihi dari pendapatan dan untuk mendanai kegiatan tahun anggaran berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup: pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang tidak dapat sekaligus sepenuhnya dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan dibuat berdasarkan Peraturan Desa. Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUMDes.

1) Transparansi

Transparansi adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat, meliputi hak untuk mengetahui, hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk memperoleh dokumen publik, hak untuk diberi informasi (Ifatul, 2020). Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Nurhayati, 2020).

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang. Badan hukum pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan pertanggungjawaban (Ifatul, 2020).

3) Partisipasi

Partisipasi adalah prinsip dimana setiap warga mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan mereka dalam pengambilan setiap keputusan dapat secara langsung dan tidak langsung (Ifatul, 2020).

4) Tertib dan Disiplin

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, (Ifatul, 2020).

2.2.7 Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penyajian laporan keuangan adalah hal yang terencana mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Laporan keuangan pada entitas sektor publik merupakan komponen

penting untuk mencapai akuntabilitas yang baik pada sektor publik (Ramadhan, 2021). Laporan keuangan merupakan suatu tolak ukur untuk melihat kondisi suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut bisa dikatakan sehat atau tidak dan bertujuan untuk dapat memudahkan manajemen dalam menilai kinerja manajemen perusahaan. Penilaian kinerja digunakan untuk melihat pencapaian perusahaan apakah manajemen sudah berhasil dalam menjalankan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya (Yulianus, 2021)

Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu dan menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal (Mursidah & Juliana, 2022). Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun untuk tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purposes financial statement*) (Fauzi et al., 2018)

Penyajian laporan keuangan merupakan suatu pelaporan terstruktur dari posisi keuangan yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas serta kinerja keuangan yang meliputi pendapatan dan beban, termasuk juga keuntungan atau kerugian pada periode tertentu suatu entitas atau perusahaan (Winwin, 2017). Penyajian laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan. Penyajian dari laporan keuangan harus sesuai dengan persyaratan SAK EMKM dan pengertian laporan keuangan yang lengkap untuk entitas. Penyajian wajar

mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban (Firmansyah, 2019).

Penyajian laporan keuangan diperlukan adanya standar akuntansi. Standar diperlukan untuk menjadi acuan atau pedoman untuk penyusunan laporan keuangan antar entitas agar menjadi lebih seragam. Keseragaman dalam penyusunan laporan keuangan adalah salah satu kemudahan untuk melihat bagian unsur- unsur dalam laporan keuangan dan memudahkan membaca atau menganalisis suatu laporan keuangan (Safitri, 2019)

Laporan keuangan yang dipublikasikan merupakan alat pertanggungjawaban pemerintah yang akan digunakan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat karakteristik dalam meningkatkan kualitas keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

1. Relevan

Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (Eristanti, 2018). Informasi yang relevan memiliki ciri-ciri yaitu memiliki manfaat umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.

2. Andal

Penyajian laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan terbebas dari sifat yang menyesatkan dan terbebas dari

kesalahan material, menyajikan setiap fakta dengan jujur dan dapat diverifikasi. Terdapat karakteristik informasi yang andal yaitu penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralis (Afiah, 2020).

3. Dapat diandalkan dan dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal (Afiah, 2020).

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hikmatul Fadilah, Arnida Wahyuni Lubis, Nurlaila (2023)	Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018	Metode Kualitatif	Pengelolaan keuangan di desa Kuala Bangka sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ada beberapa ketentuan yang belum dilakukan. Pertama, pada proses perencanaan keuangan desa masih mengalami keterlambatan dalam menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pada proses pelaksanaan, penggunaan biaya tak terduga tidak

				dibuatkan RAB. Selain itu, pada proses pelaporan dan pertanggungjawaban juga mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
2.	Anggraretha Mishwa Damayanti (2023)	Proses perencanaan, penggunaan, administrasi, dan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) tentang Pengelolaan APBDes.	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses perencanaan, penggunaan, administrasi, dan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018) tentang Pengelolaan APBDes.
3.	Citra Etika (2020)	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini adanya kesesuaian perencanaan rancangan peraturan desa dengan Kemendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian penyusunan rancangan praturan Desa Jungai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kesesuaian dalam evaluasi rancangan APBDes dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
4.	Ifatul Amba Zulaifah, Marwata (2020)	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian ini tentang pengelolaan keuangan desa perencanaan di desa Jlumpang menunjukkan bahwa pemerintah desa Jlumpang telah menerapkan asas tersebut akuntabilitas, transparansi, dan prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Jlumpangbertanggung jawab kepada masyarakat, BPD, dan bupati untuk melaksanakan kegiatan yang telah disusun dalam musyawarah desa. Keterbukaan akses informasi rencana kegiatan telah disampaikan kepada

				masyarakat luas masyarakat dengan memasang baliho yang berisi informasi APBDes. Keberadaan setiap komunitas yang ikut serta dalam musyawarah desa, beberapa orang disana tidak hanya hadir tetapi masyarakat juga ikut berekspresi pendapat mereka di setiap desa perwakilan.
5.	Idham, Lenny Nadriana dan Sudewi (2022).	Memahami Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa	Metode penelitian kualitatif	Hasil penelitian didapat bahwa Peran pemerintah desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan manajemen belanja dalam mendukung pendanaan pembangunan pedesaan sudah sepenuhnya berfungsi dengan baik karena tidak ada anggaran yang tidak jelas atau data yang tidak lengkap. Semua aparat desa bekerja sama dengan baik untuk pelaksanaan APBDes dengan akuntabilitas keuangan yang transparan dan partisipatif.

2.4 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka pemikiran adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian yang pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.

Desa mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai desa serta pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam menjalankan pemerintahan desa tidak terlepas dari pentingnya pengelolaan

keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya yang berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan Desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa telah mengatur semua tahapan-tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan uraian singkat mengenai landasan teori dalam penelitian ini, maka terdapat kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018). Pendekatan kualitatif, sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) dan digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam.

Penelitian kualitatif sebagai suatu strategi inquiri yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif (Mujahidin, 2019).

Metode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas/fenomena/gejala dan lebih melihat pada kualitas objek penelitian misalnya nilai, makna, emosi manusia, penghayatan keberagaman keindahan karya seni, nilai sejarah dan lain-lain. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dengan meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Abdussamad, 2021).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan analisis perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Selamat merupakan rangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan isi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan indikator dalam perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Selamat.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa	Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDDesa. Sumber: Undang-Undang No 20 Tahun 2018	1. Pemerintah desa melakukan musyawarah dalam merencanakan program dana desa oleh aparatur desa, BPD dan masyarakat 2. Pemerintah desa menyusur RPJMDes dan RKPDes 3. Pemerintah desa menyusur APBDDes sesuai Permendes PDDT
Pengelolaan Keuangan Desa	Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif diperoleh dari kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya (Arikunto, 2016). Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dalam suatu penelitian dapat diperoleh (Arikunto, 2016). Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat dan lain-lain (Arikunto, 2016). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang diberikan kepada informan yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, data tersebut diperoleh melalui media perantara (Sugiyono, 2018). Data sekunder dalam penelitian bertujuan untuk mendukung hasil data primer. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari melalui dokumentasi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode wawancara dan dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengambilan data dengan secara langsung mengajukan pertanyaan kepada informan. Wawancara sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang wajib diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal berasal responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2018).

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya dan menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data (Abdussamad, 2021). Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sudah ahli dengan bidangnya dan relevan berdasarkan penelitian yang dilakukan

yaitu analisis perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Tabel 3.3 Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Desa	1 (satu)
2	Sekretaris Desa	1 (satu)
3	Bendahara Desa	1 (satu)
Jumlah		3 (tiga)

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman (Abdussamad, 2021).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi dengan menganalisis dokumen yang berhubungan dengan perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. Dokumen yang perlu dalam menganalisis adalah APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2018). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi tentang pemahaman perencanaan pengelolaan keuangan desa. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua analisis data, yaitu sebagai berikut:

3.6.1 Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan (Abdussamad, 2021).

3.6.2 Penarikan Kesimpulan (*Concluding Drawing Verivication*)

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal serta masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang diteliti (Abdussamad, 2021).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Pada masa yang lalu, wilayah Tanjung Selamat merupakan kebun teh yang disekitarnya terdapat beberapa kampung antara lain: Kampung La Mente, Kampung Kampok, Kampung Kuala, Kloni Satu, Kloni Dua, dan Kampung Pokok Pinang. Nama kebun teh tersebut diatas adalah Kebun Belawan State karena di tengah tengah kebun tersebut aliran Sungai Belawan.

Pada tahun 1951 kebun Belawan State tutup, maka seluruh tanahnya diserahkan kepada masyarakat dengan cara mematok masing masing. Setelah tanah kebun dikuasai oleh masyarakat, maka bergabunglah beberapa kampung tersebut menjadi Kampung Tanjung Selamat.

Adapun nama Tanjung Selamat diperoleh dari Narasumer yakni orang orang tua yang masih hidup sekarang menerangkan bahwasannya dahulu ada tumbuh Pohon Bunga Tanjung di tepi Sungai Belawan dan Anehnya Pohon tersebut tetap berdiri tegak (tidak rusak) walaupun beberapa kali dilanda banjir yang cukup besar yang menghanyutkan pohon-pohon besar lain yang ada disekitarnya, karena memperhatikan dan melihat fenomena keanehan tersebut, maka tokoh tokoh masyarakat pada waktu itu bermusyawarah dan sepakat untuk menamakan kampungnya menjadi Kampung Tanjung Selamat (yang berarti Pohon Bunga Tanjung yang selamat dari banjir).

Beberapa tahun kemudian dari beberapa kampung yang disebut diatas tadi memisahkan diri dari Kampung Tanjung Selamat yakni Kampung La Mente menjadi Tanjung Anom (sekarang Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu). Kemudian pada tahun 1979 sebahagian wilayah Kampung Tanjung Selamat bergabung dengan Kota Madya Medan (tepatnya wilayah batas Sungai Belawan yang sekarang menjadi Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan). Dan Kampung Tanjung Selamat pun berubah menjadi Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

4.1.2 Kondisi Wilayah Desa Tanjung Selamat

Luas Wilayah Desa Tanjung Selamat adalah 455,5 H dengan 2.638 Kepala Keluarga dan Jumlah Jiwa 11.614 yang tersebar di enam Dusun. Sebagian dari Luas Desa Tanjung Selamat merupakan areal pemukiman warga, Sehingga Mayoritas Mata Pencarian Masyarakat Desa Tanjung Selamat adalah Buruh dan Jasa.

4.1.2.1 Demografi

1. Batas Wilayah Desa

Letak geografi Desa Tanjung Selamat terletak diantara:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Belawan Keluraha Tanjung Selamat
Medan

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Sungai Tuntungan Desa Sei Beras Sekata

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Sungai Belawan Kelurahan Tanjung Selamat

2. Luas Wilayah Desa

Pemukiman : 361,5 ha

Tadah Hujan/ Pertanian : 59 ha

Irigasi ½ teknis	: 4 ha
Rawa-rawa	: 4 ha
Perkantoran	: 17 ha
Pemukaman	: 1,5 ha
Prasarana Umum Lainnya	: 5 ha

3. Iklim

Curah hujan	: 2.510 mm/tahun
Jumlah bulan hujan	: 6 bulan
Suhu udara rata rata	: 27-32° C
Tinggi tempat dari permukaan laut	: ± 20 s/d 25 meter

4. Jumlah penduduk Desa Tanjung Selamat berdasarkan agama yang dianut yaitu, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Tanjung Selamat Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	8.183 orang
2	Katolik	305 orang
3	Protestan	3.122 orang
4	Hindu	4 orang
5	Budha	0 orang

4.1.2.2 Topografi

- Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 21 Km
- Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : ± 25 Menit
- Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 51 Km
- Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 1,5 Jam
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 15 Km

4.1.3 Visi dan Misi Desa Tanjung Selamat

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Desa Tanjung Selamat dalam enam tahun mendatang melalui Kepala Desa yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2022-2029

4.1.3.1 Visi Desa Tanjung Selamat

“Saat yang muda yang berkarya dengan mewujudkan perubahan menuju lebih baik
untuk Tanjung Selamat”

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu enam tahun sebagai berikut:

1. Saat yang muda artinya bahwa untuk memimpin Desa Tanjung Selamat perlu sosok generasi Muda yang bersemangat, penuh inspirasi, inovatif, kreatif dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan jaman terbaru.
2. Berkarya artinya memberikan kemampuan berkarya, berinovasi dalam pelayanan yang prima membangun, membina dan memberdayakan masyarakat
3. Menuju perubahan yang lebih baik artinya melakukan penyempurnaan perubahan dalam pelayanan, pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat.

4.1.3.2 Misi Desa Tanjung Selamat

Misi Desa Tanjung Selamat adalah sebagai berikut:


1. Menyelenggarakan Pemerintah yang akuntabel, bersih dan Transparan.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia.
3. Pemerataan Pembangunan.

4. Mengoptimalkan Kinerja Perangkat Desa Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan warga melalui BUMDes.

4.1.4 Struktur Organisasi Desa Tanjung Selamat

Susunan organisasi pemerintahan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Selamat



4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung

Selamat

Adapun tugas pokok dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tanjung Selamat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan APBDes
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa:
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta
 - i. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - j. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - l. Mengembangkan kehidupan sosial masyarakat desa
 - m. Mengembangkan dan membina kebudayaan masyarakat desa
 - n. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - o. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
 - p. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan:

- q. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa mempunyai hak
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa,
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan cuti
 - e. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
 - f. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Desa memiliki kewajiban :
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional. Efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa yang baik
 - i. Mengelola keuangan dan aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

Adapun nama-nama Kepala Kampung dan Kepala Desa yang pernah memimpin/menjawab di Desa Tanjung Selamat, antara lain:

Tabel 4. 2 Nama-Nama Kepala Kampung Dan Kepala Desa Yang Pernah Memimpin/Menjawab Di Desa Tanjung Selamat

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1	Sawinangun	1953-1961	Wakil Kampung
2	Sarno	1961 s/d 1968	Wakil Kampung
3	Bejo	1968 s/d 1973	Kepala Kampung
4	M.Yusuf	1973 s/d 1981	Kepala Kampung
5	Polen Perangin Angin Pjs. Kecamatan	1982 s/d 1987 -	Kepala Desa Kecamatan
6	Polen Perangin Angin Joni Tarigan Pjs. Kecamatan	1988 s/d 1989 1989 s/d 1992 1993	Kepala Desa Caretaker -
7	Joni Tarigan Kamta Sembiring	1993 s/d 2002 2002	Kepala Desa Caretaker
8	Nuraidi Sakiman (Pj. Kecamatan) Hariono	2002 s/d 2007 2008 2008	Kepala Desa Caretaker Caretaker
9	Nuraidi	2009 s/d 2015	Kepala Desa
10	Ester Pardede,S.Sos	2016	Plt Kepala Desa
11	Nuraidi	2016 s/d 2022	Kepala Desa
12	Sapil Andinata	2022 s/d 2028	Kepala Desa

4.2 Hasil Temuan Penelitian


Tabel 4. 3 Laporan Keuangan Desa Tanjung Selamat Tahun 2019-2022

Tahun	Pendapatan Desa		Belanja Desa	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	779.163.000	779.163.000	779.163.000	740.860.950
2020	780.814.000	780.814.000	780.814.000	776.734.580
2021	1.742.600.000	1.740.282.485	1.753.519.212	1.679.390.172
2022	1.567.438.000	1.563.293.148	1.638.755.860	1.571.778.250

Sumber: Kantor Kepala Desa Pada Desa Tanjung Selamat Tahun 2023

Adapun grafik laporan keuangan Desa Tanjung Selamat disajikan dalam bentuk grafik berikut ini.

Gambar 4. 1 Grafik Laporan Keuangan Desa Tanjung Selamat



Berikut detail dari laporan keuangan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022, sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Laporan Realisasi Pelaksanaan Belanja Desa Tanjung Selamat Tahun Anggaran 2019

Sumber dana : Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2019		
Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	± (Rp)
1	2	3	4	5
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.125.000.00	1.125.000.00	0.00
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	109.000.00	109.000.00	0.00
	Belanja Jasa Honorarium	4.500.000.00	4.500.000.00	0.00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	2.000.000.00	2.000.000.00	0.00
	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<u>11.590.000.00</u>	<u>11.590.000.00</u>	0.00

	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.945.000.00	5.945.000.00	0.00
	Belanja Barang Perengkapan	4.145.000.00	4.145.000.00	0.00
	Belanja ATK dan Benda Pos	350.000.00	350.000.00	0.00
	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)	1.125.000.00	1.125.000.00	0.00
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	170.000.00	170.000.00	0.00
	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00
	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000.00	1.800.000.00	0.00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.800.000.00	1.800.000.00	0.00
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.945.000.00	5.945.000.00	0.00
	Belanja Barang Perengkapan	4.145.000.00	4.145.000.00	0.00
	Belanja ATK dan Benda Pos	350.000.00	350.000.00	0.00
	Belanja Barang Konsumsi (Makanan/Minuman)	1.125.000.00	1.125.000.00	0.00
	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	170.000.00	170.000.00	0.00
	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	2.500.000.00	2.500.000.00	0.00
	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000.00	1.800.000.00	0.00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan	1.800.000.00	1.800.000.00	0.00
	Jumlah Belanja	779.163.000.00	740.860.950.00	38.302.050.00
	Surplus/(Defisit)	0.00	38.302.050.00	(38.302.050.00)
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	0.00	38.302.050.00	(38.302.050.00)

Sumber: Kantor Kepala Desa Pada Desa Tanjung Selamat Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, diketahui jumlah belanja desa Tanjung Selamat tahun 2019 dengan anggaran sebesar 779.163.000, realisasi sebesar 740.860.950 dan kurang lebih sebesar 38.302.050.

Tabel 4. 5 Laporan Realisasi Pendapatan Desa Tanjung Selamat Tahun Anggaran 2020

Sumber dana : Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	± (Rp)
1	2	3	4	5
	Pendapatan			
	Pendapatan Transfer	780.814.000.00	780.814.000.00	0.00
	Dana Desa	780.814.000.00	780.814.000.00	0.00
	Jumlah Pendapatan	780.814.000.00	780.814.000.00	
	Belanja			
	Belanja Barang dan Jasa	83.275.700.00	79.984.641.00	3.291.029.00
	Belanja Barang Perlengkapan	13.275.700.00	13.354.671.00	191.029.00
	Belanja Jasa Honorarium	66.290.000.00	63.190.000.00	3.100.000.00
	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	3.440.000.00	3.440.000.00	0.00
	Belanja Modal	274.176.500.00	273.388.109.00	788.391.00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Air	1.049.000.00	560.609.00	488.391.00
	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	165.036.500.00		0.00
	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/ Air Limbah	108.091.800.00		300.000.00
	Belanja Tidak Terduga	423.361.800.00	423.361.800.00	0.00
	Belanja Tidak Terduga	423.361.800.00	423.361.800.00	0.00
	Jumlah Belanja	780.814.000.00	776.734.580.00	4.079.420.00
	Surplus/(Defisit)	0.00	4.079.420.00	(4.079.420.00)
	Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	0.00	4.079.420.00	(4.079.420.00)

Sumber: Kantor Kepala Desa Pada Desa Tanjung Selamat Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, diketahui realisasi pendapatan desa tanjung selamat tahun 2020, jumlah belanja dengan anggaran sebesar 780.814.000, realisasi sebesar 776.734.580 dan kurang lebih sebesar 4.079.420.

Tabel 4. 6 Laporan Realisasi APBDes Tanjung Selamat Tahun Anggaran 2021

Sumber dana : Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	± (Rp)
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN			

	Pendapatan Transfer	1.742.000.000.00	1.737.530.125.00	5.000.874.00
	Dana Desa	1.129.202.000.00	1.129.202.000.00	0.00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	174.072.000.00	174.072.000.00	0.00
	Alokasi Dana Desa	436.020.000.00	436.020.000.00	5.000.874.00
	Pendapatan Lain-lain	0.00	2.752.300.00	2.752.000.00
	Jumlah Pendapatan	1.742.600.000.00	1.740.282.485.00	2.317.515.00
	BELANJA			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	626.919.812.00	505.964.940.00	17.954.672.00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	704.261.900.00	651.457.878.00	52.304.022.00
	Bidang Pembinaan Masyarakat	6.087.500.00	6.017.354.00	70.146.00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	27.450.000.00	27.450.000.00	0.00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	388.800.000.00	385.500.000.00	3.300.000.00
	Jumlah Belanja	1.753.519.212.00	1.679.390.172.00	74.129.040.00
	Surplus/(Defisit)	(10.919.212.00)	60.692.313.00	(71.811.525.00)
	Pembiayaan			
	Penerimaan Pembiayaan	10.919.212.00	10.919.212.00	0.00
	Pembiayaan NETTC	10.919.212.00	10.919.212.00	0.00
	Silpa/Silpa Tahun Berjalan	0.00	71.811.525.00	71.811.525.00

Sumber: Kantor Kepala Desa Pada Desa Tanjung Selamat Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas, diketahui realisasi APBDes tanjung selamat tahun 2021, jumlah belanja dengan anggaran sebesar 1.753.519.212, realisasinya sebesar 1.679.390.172 dan kurang lebih sebesar 74.129.040.

Tabel 4. 7 Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Pemerintah Desa Tanjung Selamat Tahun Anggaran 2022

Sumber dana : Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	± (Rp)
1	2	3	4	5
	Pendapatan			
	Pendapatan Transfer	1.567.438.00.00	1.562.061.152.00	5.356.848.00
	Dana Desa	931.615.000.00	931.615.000.00	0.00
	Dana Desa	931.615.000.00	931.615.000.00	0.00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	194.087.000.00	194.067.000.00	0.00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	194.087.000.00	436.379.152.00	0.00
	Alokasi Dana Desa	441.736.000.00	436.379.152.00	5.356.848.00

	Alokasi Dana Desa	441.736.000.00	436.379.152.00	5.356.848.00
	Pendapatan Lain-lain	0.00	1.211.996.00	1.211.996.00
	Bunga Bank	0.00	1.211.996.00	1.211.996.00
	Bunga Bank	0.00	1.211.996.00	(1.211.996.00)
	Jumlah Pendapatan	1.567.438.000.00	1.563.293.148.00	4.144.852.00
	Belanja			
	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</u>	630.985.500.00	606.596.250.00	24.389.250.00
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, dan Tunjangan	554.992.500.00	543.473.250.00	11.449.250.00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.017.368.00	44.017.368.00	0.00
	Belanja Pegawai	44.017.368.00	44.017.368.00	0.00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.017.368.00	44.017.368.00	0.00
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	35.617.268.00	44.017.368.00	0.00
	Tunjangan Kepala Desa	8.400.000.00	8.400.000.00	0.00
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.425.784.00	352.132.670.00	2.293.114.00
	Belanja Pegawai	354.425.784.00	352.132.670.00	2.293.114.00
	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	354.425.784.00	352.132.670.00	2.293.114.00
	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	313.625.784.00	313.632.670.00	1.993.114.00
	Tunjangan Perangkat Desa	40.800.000.00	40.500.000.00	300.000.00
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.026.020.00	35.669.172.00	5.356.848.00
	Belanja Pegawai	41.026.020.00	35.669.172.00	5.356.848.00
	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.026.020.00	35.669.172.00	5.356.848.00
	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	382.632.00	0.00	382.632.00
	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	4.974.216.00	0.00	4.974.216.00
	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.770.572.00	2.770.572.00	0.00
	Jaminan Ketenagakerjaan	32.898.600.00	32.898.600.00	0.00

	Perangkat Desa			
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan)	55.163.328.00	51.854.040.00	3.299.288.00
	Belanja Barang dan Jasa	55.163.328.00	51.854.040.00	3.299.288.00
	Belanja Barang Perlengkapan	16.408.712.00	15.747.000.00	661.721.00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	9.508.712.00	9.497.000.00	11.712.00
	Belanja Bendera/Umbi-umbi/Spanduk	600.000.00	400.000.00	200.000.00
	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.300.000.00	5.850.000.00	450.000.00
	Belanja Jasa Honorarium	16.200.000.00	16.200.000.00	0.00
	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	16.200.000.00	16.200.000.00	0.00
	Belanja Perjalanan Dinas	3.020.000.00	3.020.000.00	0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.020.000.00	3.020.000.00	0.00
	Belanja Perjalanan Luar Dalam Kabupaten/Kota	0.00	0.00	0.00
	Belanja Operasional Perkantoran	18.452.116.00	16.287.040.00	2.165.076.00
	Belanja Jasa Langganan Listrik	10.992.116.00	9.863.740.00	1.128.376.00
	Belanja Jasa Langganan Internet	6.960.000.00	6.423.300.00	536.700.00
	Belanja Jasa Perpanjang Ijin/Pajak	500.000.00	0.00	500.000.00
	Belanja Pemeliharaan	1.072.500.00	600.000.00	472.500.00
	Belanja Pemeliharaan peralatan	1.072.500.00	600.000.00	472.500.00
	Penyediaan Tunjangan BPD	57.300.000.00	56.800.000.00	500.000.00
	Belanja Pegawai	57.300.000.00	56.800.000.00	500.000.00
	Tunjangan BPD	57.300.000.00	56.800.000.00	500.000.00
	Tunjangan Kinerja BPD	57.300.000.00	56.800.000.00	500.000.00
	Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian)	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00
	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000.00	3.000.000.00	0.00
	Belanja Barang Perlengkapan	2.830.000.00	2.830.000.00	0.00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	340.000.00	340.000.00	0.00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.00	60.000.00	0.00

	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.430.000.00	2.430.000.00	0.00
	Belanja Perjalanan Dinas	170.000.00	170.000.00	0.00
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	170.000.00	170.000.00	0.00
	<u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u>	<u>3.490.000.00</u>	<u>3.450.000.00</u>	<u>40.000.00</u>
	Penyediaan Saranan (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.490.000.00	3.450.000.00	40.000.00
	Belanja Modal	3.490.000.00	3.450.000.00	40.000.00
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	3.490.000.00	3.450.000.00	40.000.00
	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.490.000.00	3.450.000.00	40.000.00
	<u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil</u>	<u>12.900.000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12.900.000.00</u>
	Penyusunan/Pendataan/Pe- mutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.700.000.00	0.00	11.700.000.00

Sumber: Kantor Kepala Desa Pada Desa Tanjung Selamat Tahun 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, diketahui realisasi pertanggungjawaban pemerintah desa tanjung selamat tahun 2022 dengan uraian pendapatan sebesar 1.567.438.000.00. Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar 630.985.500. Penyelenggaran Belanja Siltap, dan Tunjangan dengan anggaran sebesar 554.992.500. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sebesar 44.017.368. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dengan anggaran sebesar 354.425.784. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desan dan Perangkat Desa dengan anggaran sebesar 41.026.020. Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan) dengan anggaran sebesar 55.163.328. Penyediaan Operasional BPD (Rapat, ATK, Makan Minum,

Perlengkapan Perkantoran, Pakaian) dengan anggaran sebesar 3.000.000. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar 3.490.000. Penyediaan Saranan (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan dengan anggaran sebesar 3.490.000. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil dengan anggaran sebesar 12.900.000.

Pada Tahun 2019, realisasi pendapatan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2019 sebesar Rp.779.163.000 dengan uraian anggaran pendapatan asli Desa sebesar Rp.779.163.000. Dengan adanya bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebesar Rp.779.163.000 dan juga digambarkan realisasi pengeluaran atau belanja desa Desa Tanjung Selamat sebesar Rp.740.860.950.

Pada tahun 2020, realisasi pendapatan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.780.814.000 dengan anggaran pendapatan Desa sebesar Rp.780.814.000. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memberikan anggaran sebesar Rp.780.814.000 dan juga digambarkan realisasi pengeluaran atau belanja desa Desa Tanjung Selamat sebesar Rp.776.734.580.

Pada tahun 2021, realisasi pendapatan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp.1.740.282.485 dengan uraian anggaran pendapatan asli Desa sebesar Rp.1.742.600.000. Dengan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memberikan anggaran sebesar Rp.1.753.519.212 dan juga digambarkan realisasi pengeluaran atau belanja desa Desa Tanjung Selamat sebesar Rp.1.679.390.172.

Kemudian realisasi pendapatan Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 sebesar Rp.1.563.293.148 dengan uraian anggaran pendapatan asli Desa sebesar Rp.1.567.438.000. Dengan adanya bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten yang memberikan anggaran sebesar Rp.1.638.755.860 dan juga digambarkan realisasi pengeluaran atau belanja desa Desa Tanjung Selamat sebesar Rp.1.571.778.250.

Berdasarkan pendataan laporan keuangan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pendapatan dan belanja Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2021 mengalami kenaikan dengan anggaran pendapatan asli Desa sebesar Rp.1.742.600.000 dan realisasi pengeluaran sebesar Rp.1.679.390.172.

4.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Hasil penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber yaitu kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa. Hasil penelitian akan diuraikan kedalam skala tabel dalam membandingkan indikator, kemudian dibuat skor untuk membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam skala ini memberikan empat alternatif pilihan yaitu Sangat Sesuai (SS) diberi skor 4, Sesuai diberi skor 3, Kurang Sesuai diberi skor 2 dan Tidak Sesuai diberi skor 1. Selanjutnya akan dicari nilai rata-rata yaitu hasil dari penjumlahan seluruh skor dari masing-masing indikator kemudian dibagi dengan banyaknya indikator yang ada.

Tabel 4. 8 Skala Pengelolaan Keuangan Desa Tanjung Selamat

Keterangan	Indikator	Narasumber	Pilihan			
			4	3	2	1
Perencanaan	Pemerintah desa melakukan musyawarah dalam merencanakan	Kepala Desa	✓			
		Sekretaris Desa	✓			

	program dana desa oleh aparatur desa, BPD dan masyarakat					
	Pemerintah desa menyusun RPJMDes dan RKPDes	Kepala Desa		✓		
		Sekretaris Desa		✓		
	Pemerintah desa menyusun APBDes sesuai Permendes PDDT	Kepala Desa			✓	
		Bendahara Desa		✓		
Pelaksanaan	Pemerintah Desa melaksanakan program dana desa berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan dalam musyawarah	Kepala Desa		✓		
	Laporan penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Kepala Desa		✓		
	Pemerintah desa mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)	Kepala Desa		✓		
		Sekretaris Desa		✓		
Pemerintah desa bertanggungjawab terhadap pengeluaran anggaran belanja kegiatan dengan buku pembantu	Bendahara Desa				✓	
Penatausahaan	Pemerintah Desa menggunakan Siskeudes dalam penatausahaan dan dioperasikan oleh kaur keuangan atau aparatur desa	Kepala Desa		✓		
		Sekretaris Desa		✓		
		Bendahara Desa	✓			
Pelaporan	Kepala desa menyampaikan laporan semester pertama dan akhir berupa laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Walikota	Kepala Desa		✓		
	Kepala desa menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri	Kepala Desa		✓		
Pertanggung jawaban	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang terdiri dari: 5. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 6. Informasi kepada masyarakat secara tertulis dan media sosial	Kepala Desa	✓			
	Laporan kekayaan milik desa	Bendahara Desa		✓		
	Laporan program pemerintah dan pemerintahan daerah yang masuk ke desa	Sekretaris Desa		✓		
Frekuensi			4	13	2	-
Jumlah Skor			16	39	4	-

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, diketahui bahwa frekuensi informan pengelolaan dana desa sebanyak 19 dan skor informan pengelolaan dana desa berjumlah 59. Kemudian nilai rata-rata ($mean$) = $\frac{59}{19} = 3,02$. maka rata-rata yang didapat adalah 3 dengan kategori Sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Selamat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sesuai dilakukan.

A. Tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan desa mencakup semua tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dalam mengatur keuangan desa. Pelaksanaan keuangan desa ini ditugaskan oleh pemerintah dan dibiayai oleh APBN. Adapun pada Desa Tanjung Selamat, pengelolaan dana desa dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat

Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Rapat Musyawarah Desa, terkait pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) untuk mengatur keuangan desa. Proses perencanaan ini mengacu pada penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang ditetapkan melalui peraturan desa atau perdes. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan informan penelitian:

“Untuk perencanaan pengelolaan keuangan desa dimana pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan pada apbdes dengan kaitannya dalam pengelolaan keuangan desa. di sini perencanaan di maksud adalah proses penyusutan APBDes penyusunan apbdes berdasar pada RKP desa yaitu rencana pembangunan tahun yang di tetapkan dengan peraturan desa atau perdes dengan demikian APBDes yang juga di tetapkan dengan perdes merupakan dokumen rencana kegiatan dan

anggaran yang memiliki kekuatan hukum” (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Selamat)

“Perencanaan dilakukan dengan Rapat musyawarah desa” (Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Selamat)

“Perencanaan dilakukan dengan rapat musyawarah desa” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Selamat)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa Perencanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui Rapat Musyawarah Desa. Proses perencanaan ini terkait dengan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang telah dianggarkan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dalam rangka mengatur keuangan desa. Perencanaan ini mengacu pada penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah ditetapkan melalui peraturan desa atau perdes. Oleh karena itu, APBDes yang juga ditetapkan dengan perdes menjadi dokumen rencana kegiatan dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum.

2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat

Pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Selamat menggunakan rekening kas desa dengan tujuan transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban hukum. Prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat dan mengandalkan sistem aplikasi siskuedes. Badan Perwakilan Desa (BPD) juga terlibat dalam menjaga transparansi selama pelaksanaan. Dalam hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

“Dilaksanakan melalui rekening kas desa adapun yang dituju kita itu transparan yang berarti di kelola secara terbuka akuntabel yang berarti di pertanggung jawabkan secara hukum dan partisipan yang mana melibatkan masyarakat dalam prosesnya” (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Selamat)

“Dengan system aplikasi siskuedes disitu dituangkan untuk pelaksanaan keuangan itu” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Selamat)

“Pelaksanaan dilakukan dengan transparansi yang melibatkan BPD”
(Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Selamat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa Pelaksanaan dilakukan melalui rekening kas desa dengan tujuan transparansi, artinya dikelola secara terbuka, akuntabel, dan bertanggung jawab secara hukum. Dalam prosesnya, melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk menjalankan keuangan desa, digunakan sistem aplikasi siskuedes. Selama pelaksanaan, transparansi tetap dijaga dengan melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD).

3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat dilakukan dengan menggunakan buku kas umum desa, buku kas pajak, buku kas bank secara umum dan juga memanfaatkan Aplikasi Siskuedes. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan berikut:

“Untuk penatausahaan pengelolaan keuangannya yang 1 melalui buku kas umum desa, buku kas pajak, buku kas bank secara umum” (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Selamat)

“Menggunakan Aplikasi Siskuedes” (Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Selamat)

“Dengan system apk siskuedes” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Selamat)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penatanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat dalam mengatur dan mengelola keuangan desa, dapat dilakukan melalui beberapa metode seperti mencatat transaksi keuangan menggunakan buku kas umum desa, buku kas pajak, dan buku kas bank secara umum. Selain itu, desa juga dapat memanfaatkan Aplikasi Siskuedes sebagai alat bantu dalam proses tersebut.

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat Dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa, proses manual dilakukan dengan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang mencakup rincian belanja, bon faktur, dan kwitansi. Kemudian, Kepala Desa menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi APBDes kepada Bupati melalui camat pada akhir tahun anggaran. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yaitu sebagai berikut:

“Secara manual jg di buat SPJ pelaporan pertanggung jawabannya untuk belanja, bonfaktur nya dan kwintansi nya” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Selamat)

“Kepala desa menyampaikan pelaporan dan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Untuk pelaporan pertanggung jawaban di sampaikan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang di tetapkan dengan peraturan desa” (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Selamat)


“Dengan menyiapkan SPJ (surat pertanggung jawaban) yang berupa dokumentasi kegiatan fisik menyiapkan perencanaan bon faktur” (Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Selamat)

Dalam pelaporan pertanggungjawaban untuk pengelolaan keuangan desa, proses manual dilakukan dengan menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang mencakup rincian belanja, bon faktur, dan kwitansi. SPJ ini berfungsi sebagai dokumentasi untuk kegiatan fisik dan perencanaan bon faktur. Setelah itu, Kepala Desa akan menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati melalui Camat pada akhir tahun anggaran. Pelaporan pertanggungjawaban harus

disampaikan paling lambat dalam waktu 3 bulan setelah akhir tahun anggaran sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan desa.

B. *Flowchart* Tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Adapun *flowchart* tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa ini digambarkan berdasarkan hasil temuan peneliti. Berikut *flowchart* dari tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:



Gambar 4.3 *Flowchart* tahapan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa

4.2.2 Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sesuai Dengan Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sudah sesuai dan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri ini menjadi panduan bagi desa-desa di

Indonesia untuk mengatur dan mengelola keuangan desa secara efektif dan transparan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:

“Yang pertama melalui perencanaan itu untuk secara 6 tahun setelah itu dibuat juga yg 1 tahun baru nanti di buat kan peraturan desa tentang APBDes terus penjabaran kemudian untuk masyarakat kita buat pengumuman infografis. Infografis ini tentang tampilan apa saja yg di laksanakan setelah itu ada jga melalui di undang kan kepada masyarakat melalui APBDes” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Selamat)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa Perencanaan dilakukan untuk jangka waktu 6 tahun ke depan, setelah itu disusun perencanaan tahunan dalam bentuk Peraturan Desa tentang APBDes. Kemudian, penjabaran dari perencanaan tersebut diumumkan kepada masyarakat melalui infografis. Infografis ini memberikan informasi visual tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selain itu, peraturan desa tentang APBDes juga diumumkan secara resmi kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan desa.

Dalam pelaksanaannya perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan:

“Pengelolaan keuangan desa pada desa Tanjung Selamat dimana dalam pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan keuangan yang sesuai dengan undang-undang pada nomor 6 tahun 2014 yang berpedoman pada permendagri nomor 20 tahun 2018 yang dimana pelaksanaannya ada 5 yaitu: 1)

Perencanaan, 2) pelaksanaan, 3) penatausahaan, 4) pelaporan dan 5) pertanggung jawaban” (Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Selamat)

Di Desa Tanjung Selamat, pengelolaan keuangan desa harus mengikuti undang-undang yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa mengacu pada pedoman Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang mencakup lima tahapan proses, yaitu:

1. Perencanaan

Merupakan tahapan awal dalam pengelolaan keuangan desa di mana dilakukan penyusunan rencana anggaran untuk beberapa tahun ke depan.

2. Pelaksanaan

Setelah perencanaan disusun, dana desa digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Penatausahaan

Tahap ini mencakup pencatatan dan pengelolaan secara tertib dan teratur atas semua transaksi keuangan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana.

4. Pelaporan

Desa Tanjung Selamat melakukan pelaporan atas penggunaan dana desa dan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait, termasuk Bupati dan Camat.

5. Pertanggungjawaban

Merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan keuangan desa, di mana Kepala Desa wajib memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang berwenang.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan ini, pengelolaan keuangan desa di Desa Tanjung Selamat dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan lebih akuntabel serta transparan. Prosedur pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Tanjung Selamat mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu meliputi pembuatan perencanaan, melakukan penganggaran kegiatan, melakukan penatausahaan dan melakukan pembukuan. Hal ini sebagaimana wawancara yang telah dilakukan yaitu:

“1) Membuat perencanaan, 2) Melakukan penganggaran kegiatan, 3) Melakukan penatausahaan, 4) melakukan pembukuan” (Wawancara dengan Bendahara Desa Tanjung Selamat).

Selanjutnya dalam prosedur pengelolaan dana Desa Tanjung Selamat melibatkan tiga tahapan pengambilan dana. Tahapan pertama, desa mengambil 40% dari total dana desa yang tersedia. Pada tahapan kedua, 40% lainnya diambil, dan pada tahapan ketiga, sisanya sebesar 20%. Dengan begitu, alokasi dana desa pada tahapan pertama adalah sebesar 60%, pada tahapan kedua adalah 20%. Hal ini sebagaimana wawancara yang telah dilakukan yaitu:

“Setelah kita tetapkan APBDes Pertama kita tetapkan pembangunan untuk 1 tahun RKPdes , kita tetapkan APBDes nya untuk belanja 1 tahun baru untuk pelaksanaannya desa nya kalau uda selesai semua untuk dana desa biasanya 3 kali pencairan 40 % dan 20 % kalau yg ADD dan BAP 2 kali pencairan.” (Wawancara dengan Sekretaris Desa Tanjung Selamat).

“Prosedur pengelolaannya itu biasanya disini untuk pengambilan dana desa ada 3 tahapan. Tahapan 1 desa mengambil 40% tahapan ke dua 40% tahapan ke tiga 20%, untuk anggaran dana desa pada tahapan pertama 60% tahapan kedua 20%”
(Wawancara dengan Kepala Desa Tanjung Selamat)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dipahami bahwa dalam Prosedur pengelolaannya dilakukan setelah menetapkan APBDes dan RKPDes untuk 1 tahun, desa menetapkan belanja untuk pelaksanaannya. Proses pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Selamat melibatkan tiga tahapan pengambilan dana, yaitu 40% untuk tahap pertama, 40% untuk tahap kedua, dan 20% untuk tahap ketiga. Alokasi dana desa pada tahap pertama adalah 60%, sedangkan pada tahap kedua adalah 20%.

4.3 Pembahasan Penelitian

Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah baik, dilihat dari proses perencanaan dalam bentuk APBDes berdasarkan RPJMDesa dan RKDesa tahun berkenaan disusun oleh Sekertaris Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa yang kemudian dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama dalam musyawarah yang melibatkan masyarakat paling lambat bulan oktober tahun berjalan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa yang harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Serta pelaksanaan kegiatan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya yang mengharuskan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya

kepada Kepala Desa. Pelaporan pelaksanaan APBDes di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa perencanaan pengelolaan keuangan di desa Tanjung Selamat telah sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka yaitu sesuai RPJM desa, RPJM desa dibuat dalam rentang waktu 6 tahun sekali ketika terpilihnya kepala desa baru. Dari RPJM desa, desa membuat RKP desa yang dilakukan setiap satu tahun sekali kemudian dijabarkan ke APBDes (Walukow, Kalangi, & Pinatik dalam (Makalalag, 2019). Penyusunan rancangan APBDes menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut, pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDesa) Pemerintah Desa Menyusun Perencanaan Pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada Perencanaan pembangunan Kota/Kabupaten. Kedua setelah RKPDesa ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDesa dijadikan pedoman dalam

proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa, (Makalalag, 2019).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ainin Fahmiah Haq, 2023) menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan yang dilakukan di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon telah mengimplementasikan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 sejak peraturan disahkan yaitu pada tahun 2018. Namun pengimplementasian peraturan tersebut belum sepenuhnya diterapkan dikarenakan pada tahun 2018-2020 Pemerintah Desa Keboguyang menggunakan pembukuan dengan aplikasi siskeudes dan manual. Desa Keboguyang sudah sepenuhnya mengimplementasikan Peraturan tersebut pada tahun 2021, pembukuan dan pengelolaan keuangan dilakukan memakai siskeudes. Hal ini sejalan dengan penelitian (Kasih & Shopia, 2023) akuntabilitas Pengelolaan Dana Pada Desa Simaeasi Kecamatan Mandrehe Kabupaten Nias Barat belum maksimal sesuai pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa yang diterapkan.

Desa Tanjung Selamat belum pernah mengalami pembatalan peraturan perundang-undangan tentang desa. Karna desa Tanjung Selamat selalu menyerahkan RAPBDes sebelum tanggal yang ditentukan dan melakukan penyempurnaan terhadap RAPBDes setelah mendapat evaluasi juga tidak lebih dari tanggal yang telah ditentukan. Rangkaian dan asas pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh setiap desa agar penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat

desa dapat berjalan sesuai dengan rencana, sehingga visi desa dan masyarakat yang sejahtera dapat diwujudkan, (Asoka R., 2019). Langkah ini menunjukkan bahwa desa memiliki perencanaan yang terintegrasi, di mana APBDes dan RKPDes menjadi landasan bagi pengelolaan dana desa. Proses pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Selamat melibatkan tiga tahapan pengambilan dana. Tahapan pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga memiliki alokasi dana yang berbeda-beda. Dalam tahap pertama, sebesar 40% dari total dana diambil. Tahap kedua juga sebesar 40%, sementara tahap ketiga hanya sebesar 20%. Pola alokasi ini mungkin mencerminkan strategi untuk memastikan bahwa dana tersedia dalam jumlah yang cukup untuk melaksanakan kegiatan pada tahap awal dan tahap tengah. Pada tahap pertama, alokasi dana desa mencapai 60%, yang mungkin menunjukkan bahwa prioritas diberikan pada pelaksanaan program awal dalam setahun anggaran. Namun, alokasi ini menurun menjadi 20% pada tahap kedua. Berdasarkan kondisi tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.49 tahun 2016 untuk memperbaiki dan meningkatkan penyerapan dana desa. Dalam peraturan baru tersebut dijelaskan tentang sanksi jika sisa anggaran lebih dari 30%. Selain itu, tahap penyaluran juga berbeda. Proses penyaluran dana desa diatur dalam dua tahap. Penyaluran tahap I akan mencairkan dana sebesar 60 persen dan di tahap kedua sisanya sebesar 40%. Penyaluran dua tahap ini akan membutuhkan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi dengan tujuan memperkecil masalah penyelewangan yang terjadi. Penyelewangan dana desa sangat rentan terjadi yang ditunjukkan dengan banyaknya kasus yang menimpa aparat desa beberapa daerah di wilayah Indonesia. Proses penyalahgunaan ini disebabkan ketidakmampuan pengelola dana

(aparatur desa/TPK) yang belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa, (Triani, 2018).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisis dan dibahas maka peneliti memberikan kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa pada Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dilakukan melalui Rapat Musyawarah Desa. Perencanaan ini mengacu pada penyusunan APBDes berdasarkan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah ditetapkan melalui peraturan desa atau perdes.
2. Pelaksanaannya melibatkan rekening kas desa untuk transparansi dan akuntabilitas hukum. Prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat dan menggunakan sistem aplikasi Siskuedes. Badan Perwakilan Desa (BPD) terlibat untuk menjaga transparansi selama pelaksanaan.
3. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Pelaporan pelaksanaan APBDes di sampaikan Kepala Desa kepada Bupati berupa laporan semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dengan melampirkan format

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, format Laporan Kekayaan Milik Desa, dan format Laporan Pemerintahan dan Pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam proses perencanaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Rapat Musyawarah Desa dengan mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelibatan aktif warga desa dalam perumusan RKP Desa. Hal ini dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin secara lebih akurat dalam APBDes.
2. Bagi aparat desa dan masyarakat dalam hal pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait penggunaan aplikasi Siskuedes untuk memastikan pemanfaatan yang maksimal dan memperkuat transparansi. Dapat pula mengevaluasi keefektifan mekanisme yang melibatkan BPD untuk memastikan keterlibatan yang optimal.
3. Dalam hal meningkatkan penatausahaan keuangan desa dapat dilakukan dengan memastikan bahwa bendahara desa menjalankan kewajibannya, yaitu mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran secara akurat, melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib, dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
4. Mengusulkan implementasi proses pelaporan secara digital untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian SPJ dan laporan

pertanggungjawaban. Memastikan bahwa pelaporan disusun dengan rinci dan akurat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

5. Untuk meningkatkan pertanggungjawaban keuangan desa, disarankan memastikan penyusunan laporan yang terperinci dan akurat, melibatkan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam validasi, meningkatkan transparansi kepada masyarakat, memberikan pelatihan kepada aparat desa, memastikan kepatuhan terhadap peraturan desa, dan melaksanakan audit internal secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Darussalam Tajang, A. Z. (2020). Konsep Perencanaan Dalam Islam: Suatu Pengantar. *Study Of Scientific And Behavioral Management (Ssbm)*, 1(2), 103-115.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Cv. Syakir Media Press.
- Adawiyah, R., Mire, M. S., & Noor, A. (2020). Alokasi Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa. *Inovasi*, Vol. 16(1), 111–119.
- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-321
- Afiah, N. N. (2020). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Pada Akrual Entitas Akuntansi*. Jakarta: Kencana.
- Afifah, Y. N. (2019). Tinjauan Teori Perencanaan Dalam Pelaksanaan Program Pemanfaatan Dana Desa. *Jurnal Litbang Sukowati*, 3(1), 51-60.
- Ainin Fahmiyah Haq, Kafidin Muzakki. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, Vol. 1 No. 1
- Amallia, C. &. (2019). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa(Studi Kasus Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Di Kota Pariaman). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, , 4(2), 330–345.
- Anggraretha Mishwa Damayanti (2023) Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo). *Journal of Management & Business*, Vol. 1 No. 3: 165-172
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asoka, R. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. . *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*,, 14(1), 84–100.

- Auliya, R., & Sovia. (2020). Pengertian, Urgensi, dan Ruang Lingkup Perencanaan Pendidikan. *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, 4(2), 222-231.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Boedijono. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 4, 9-20.
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing
- Endah, K. (2018). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), 76-82.
- Eristanti, B. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 91-104.
- Etika, C. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. . *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, , 01(01), 1–8.

- Farhadi Arifiansyah, Risma Ayu Kinanti, & Duta Bintang Fitriyah. (2022). Pengelolaan Keuangan Publik Di Indonesia Dalam Perspektif Islam. *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 2(1), 1– 14.
- Fuziawati, A., Noor, I., & Suherman, A. (2024). Analisis Ketepatan Penggunaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Mekarmukti. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(1), 249–256.
- Hasisudin, M. J. (2020). Inovasi Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Tambora*, 4(2), 63–76.
- Hikmatul Fadilah, Arnida Wahyuni Lubis, Nurlaila. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *SEIKO : Journal of Management & Business*, Vol. 6 No. 2: 28-40
- Husein, H. &. (2020). Implementasi Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 72–98.
- Husein, Hartina . (2022), Implementasi penerapan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (studi pada Desa Wayame Kota Ambon Provinsi Maluku). *Kupna Jurnal*, Vol. 2, No. 2: 81-94
- Hutasoit, E. V. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Serbajadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. . *Jakp: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perpajakan*, , 6(1), 40–52.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Idham. (2022). Memahami Perencanaan Pembangunan Desa Dan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum*, 1(1), 53-67.
- Ifatul Ambar Zulaifah, M. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 130- 141.

- Ifatul, A. D. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang,. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 130-141.
- Kasih Elnis Gulo, Sophia Molinda Kakisina. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1: 39-43
- Kholis, N. (2022). Analisis Penganggaran Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jegreg Modo Lamongan) *In Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Kroon, K. K. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan). *Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi*, 9(2), 83-99.
- Kurrohman, T. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3).
- Listyaningsih. (2014). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Liberty.
- Makalalag, M. M. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Passi Dan Desa Muntoi Timur Kecamatan Passi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 10(2), 99–107.
- Malahika, J. M. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). . *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, , 14(1), 578.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Rosdakarya.
- Muhtar. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dalam Mendorong Kemajuan Pemerintahan Desa. *Jurnal Budimas*, 4(1), 46-53.
- Mujahidin, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponogoro: Cv. Nata Karya.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.

- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Nurhayati. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 4(1), 21-29.
- Prabumulih., A. P. (2020). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Jungai Kecamatan Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih. . *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, , 01(01), 1–8.
- Purba, T. F. (2021). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa) Di Desa Tanjung Raja Kecamatan Stm Hulu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 131-136.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rahayu, S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong Kabupaten Paser. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 681-1692.
- Ramadhan, W. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Peran Perangkat Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Desa, Dan Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas. *Jurnal Eksplorasi Akuntans*, 3(4), 822-835.
- Rini, B. P. (2019). Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Dana Desa Tahun 2018 Di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul). *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 132-143.
- Rusiyanto, R. & Pantung (2020). Analisis Perencanaan Keuangan Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Benefit*, 7(2), 145– 157.

- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Sagitarini, Y. A. (2022). Efektivitas Pengolaan Dana Desa Ditinjau Dari Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Di Desa Sumbersekar. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 91, 73-88.
- Saputra, D. N. (2021). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Dengkol (Studi Kasus Pada Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 3, 238-252.
- Sholichah, L. (2018). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Kedamean. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4).
- Soraya, M. A. (2020). Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Dayah Terpadu Babul Maghfirah Desa Cot Keueng Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar. *Journal Of Economics Science*, 6(1), 36-48.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION
- Sucahyo, H. (2019). Pengelolaan Apbdes Dengan Sistem Keuangan Desa Di Kabupaten Malang Jawa Timur. *Karta Raharja*, 1(1), 33-46.

- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendar. (2020). Sosialisasi Pertanggung Jawaban Dana Desa Kecamatan Lippo Karawaci Kabupaten Tangerang Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 503-508.
- Sunarti, N. (2018). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Danhumanika*, 8(1).
- Suripatty, R. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Bedare Distrik Metemani Kabupaten Sorong Selatan. *Xiv*(1), 92-98.
- Suwarno. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa: Perencanaan Sampai Dengan Pertanggungjawaban Pada Desa Di Kecamatan Cilongok Banyumas. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 25-37.
- Thoyib, M. (2020). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin). *Ekonomica Sharia*, 5(2).
- Triani, N. N. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136–155.
- Winwin, Y. D. (2017). *Kualitas Laporan Keuangan*. Jakarta: Kencana.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Jlumpang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(1), 636-275.